



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

## PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 6303044206790001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 02 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. , tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 Mei 1966 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang.

## DUDUK PERKARA

### Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Rtama Halaman 1 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 H yang kemudian di catat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama di kecamatan Sungai Tabuk xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxx, dengan nomor kutipan Akta nikah : 0114/019/IV/2021, sehingga menurut hukum agama telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
2. Bahwa sejak awal pernikahan pada tahun 2021 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dimana Penggugat dan tergugat sudah sering terjadi permasalahan yang berat berakibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat telah melanggar sumpah Tak'lik kepada Penggugat
  - b. Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara mental
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah sejak 2023 sampai dengan sekarang;
  - d. Tergugat sering berhutang kepada orang lain saat Tergugat berumah tangga dengan isteri terdahulu, sehingga Penggugat sering tidak nyaman dikarenakan banyak orang yang datang kerumah Penggugat untuk menagih utang Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir pada hari senin tanggal 29 Oktober 2023 akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi, Tergugat meninggalkan Penggugat dan semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 atas kesadaran masing-masing antara Penggugat dan Tergugat juga bersepakat untuk bercerai dan mengakhiri rumah tangga dan pada saat itu Tergugat mengucapkan ikrar Talak 1 (satu)

Rtama Halaman 2 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat dengan dituangkan dalam surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Tergugat ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang kepada Tergugat, demikian juga dalam mempertahankan rumah tangga, penggugat sudah tidak sanggup lagi karena selama ini penggugat yang banyak bersabar menghadapi sikap Tergugat yang tidak menunjukkan sikap arif dan bijaksana sebagai suami, karenanya sangat beralasan Penggugat mengambil sikap ingin bercerai dan tidak sanggup lagi bersatu dalam rumah tangga;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai Aquo;
8. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat

*Rtama Halaman 3 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara penggugat dan tergugat di persatukan kembali, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, pada tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 H yang kemudian di catat oleh pegawai nikah pada Kantor Urusan Agama di kecamatan Sungai Tabuk xxxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Martapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Rtama Halaman 4 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H** sebagaimana penetapan mediator tanggal 30 Mei 2024, namun menurut laporan hasil mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karenanya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi*. Terhadap hal tersebut, Tergugat telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi*, sehingga sidang tahap jawab-jawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 06 Mei 2024 dengan Nomor register 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap dengan gugatannya;

Rtama Halaman 5 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis melalui sidang elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT keberatan dan menolak dengan tegas adanya dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 2, 3 huruf a, b, c, dan d sebagai berikut:

1. Bahwa faktanya PENGGUGAT yang berkeinginan tidak mau lagi mempunyai anak dari TERGUGAT dikarenakan PENGGUGAT sudah memiliki anak kecil yang bernama "Richi Bayhaqi" (anak Ketiga PENGGUGAT dengan suami yang ke 6 (enam) secara nikah siri), kemudian PENGGUGAT membuatkan akta kelahiran anak tersebut dengan nama ayah atas nama TERGUGAT dengan alasan PENGGUGAT untuk syarat administrasi masuk Sekolah, padahal anak tersebut bukan anak dari hasil pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT (bukan nasab), serta selanjutnya Penggugat membantu memasukkan kuliah anak pertama PENGGUGAT (Tio Octavian Nugraha) ke Fakultas Hukum ULM Banjarmasin beserta memperhatikan nilai-nilainya selama Sekolah hingga Kuliah, sedangkan terbanding terbalik dengan anak kandung TERGUGAT sekolahnya terbengkalai hingga putus sekolah akibat perilaku PENGGUGAT melarang bertemu untuk memberikan nafkah dan perhatian dengan anak kandung TERGUGAT, padahal anak kandung TERGUGAT atas nama Hafid Raysan seusia dengan anak perempuan PENGGUGAT yang nomor 2 (dua) yaitu Devika maritza Ananda (pernah satu kelas waktu SD dengan anak kandung TERGUGAT). dan PENGGUGAT tidak pernah cerita kepada TERGUGAT, bahwa TERGUGAT adalah suami yang ke 8 (delapan), serta PENGGUGAT seringkali berupaya kebidan apabila haid datang terlambat dan meminta obat agar tidak hamil dengan TERGUGAT;

Rtama Halaman 6 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 3 huruf b dan posita angka 6 disebabkan PENGGUGAT lah yang sebenarnya yang sering berbuat kasar kepada TERGUGAT dan dapat dibuktikan TERGUGAT dengan PENGGUGAT mengucapkan kata-kata Kasar kepada anak-anak kandung TERGUGAT dengan ucapan kasar seperti “anak ANJING” dan “anak BANGSAT”, Bahwa disisi lain niat PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah tidak beralasan secara agama, hal tersebut dibuktikan PENGGUGAT pernah dan sering mengancam kepada TERGUGAT melalui aplikasi chatting whatsapp, apabila TERGUGAT tetap menghubungi anak-anak kandung TERGUGAT dengan pernikahan terdahulu, maka akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Martapura terhadap TERGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT juga menghalangi TERGUGAT untuk menemui anak-anak kandung dan saudara kandung beserta keluarga TERGUGAT selama berumah tangga dengan PENGGUGAT hal ini bisa dibuktikan dengan surat pernyataan TERGUGAT (dipaksa) untuk tidak menghiraukan lagi dengan anak-anak kandung TERGUGAT dengan disaksikan oleh kakak PENGGUGAT yang bernama YUSNANI saudara angkat TERGUGAT yaitu H.HAIRIL MUNAWARISNO,SH (Surat pernyataan tersebut dikuasai PENGGUGAT).

Bahwa TERGUGAT merasa berdosa bila sebagai ayah kandung tidak menjalankan kewajiban untuk memperhatikan tumbuh kembang anak-anak, serta memberikan nafkah dan bertanggung jawab kepada anak-anak kandung yang umurnya belum dewasa, serta bila bertengkar PENGGUGAT selalu membesar-besarkan masalah, apakah dapat dibenarkan perilaku seorang istri tersebut kepada seorang suami;

3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 3 huruf c *yaitu tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT sepanjang tahun 2023 hingga sampai dengan sekarang*, faktanya TERGUGAT sering membantu PENGGUGAT dalam hal kehidupan rumah tangga seperti cuci pakaian, cuci piring dan menyapu, bahkan memasak, PENGGUGAT seolah-olah bersikap merendahkan harga diri serta martabat TERGUGAT

Rtama Halaman 7 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami. Dan bahwa tidak benar TERGUGAT tidak memberikan Nafkah mengingat kartu ATM dan buku tabungan Bank (BPD Kalsel dan BNI) milik TERGUGAT beserta sandinya dipegang PENGGUGAT sejak perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak pernah memberikan kartu ATM dan sandinya (sampai sekarang Kartu ATM beserta Buku Tabungan Bank BPD KALSEL dan BNI milik TERGUGAT dikuasai sepenuhnya oleh PENGGUGAT) dan **TERGUGAT sudah Pensiun sebagai PNS terhitung 1 September 2022** dan seluruh isi tabungan dan Buku rekening serta kartu ATM baik Bank BPD Kalsel Maupun Bank BNI beserta kartu ATM milik TERGUGAT dikuasai oleh PENGGUGAT hingga saat ini (semua rekening atas nama TERGUGAT dengan Perincian Untuk Uang Taspen Rp.107.000.000.- (seratus tujuh juta Rupiah), dan melakukan Pinjaman Uang Bank BPD Kalsel dengan jaminan SK Pensiun ASN terhitung sejak bulan september 2023 senilai Rp.127.000.000.- (seratus dua puluh tujuh Juta Rupiah) cicilan/angsurannya berjumlah kurang lebih Rp. 3.354.289,- (tiga juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) perbulan, yang masih dibayarkan oleh TERGUGAT selama 5 (lima) tahun, dan uang titipan yang berada di rekening Bank BNI sebesar 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang telah ditarik seluruhnya dan dipergunakan PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan rincian antara lain yaitu:

- 1) PENGGUGAT membeli gelang emas 100 gram senilai Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 2) PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Honda Freed KH 1575 FM sebesar Rp.135.000.000.- (seratus tiga puluh lima Juta Rupiah);
- 3) Membayar hutang TERGUGAT 50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) kepada H Iwan;
- 4) Sisa uang Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) di kuasai oleh PENGGUGAT.

Jadi Bahwa total uang yang dikuasai PENGGUGAT senilai kurang lebih RP.549.000.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) secara tegas

*Rtama Halaman 8 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh TERGUGAT Sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT.

Bahwa faktanya gaji dari xxxxxxxx ASN TERGUGAT telah banyak dipotong hutang-hutang milik PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT dan TERGUGAT juga dibatasi dalam penggunaan uang setiap harinya oleh PENGGUGAT maksimal RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa PENGGUGAT lebih suka mengejar materi, PENGGUGAT tidak bersyukur / mensyukuri, banyak mengeluh, bahwa TERGUGAT masih berusaha untuk menasehati, bersabar dan berusaha memenuhi apa yang menjadi keinginan PENGGUGAT terkait materi ataupun kebutuhan untuk memenuhi keperluan hidup berumah tangga, hal ini demikian membuktikan TERGUGAT sudah memenuhi kewajiban sebagai suami yang baik terhadap istri dan anak-anak PENGGUGAT sebagaimana diamanatkan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam buku I disebutkan: “ (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

3. Bahwa TERGUGAT membenarkan dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 4, alasan TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT hal ini disebabkan yaitu:

1) TERGUGAT selalu diancam cerai apabila TERGUGAT menghubungi anak-anak kandung TERGUGAT, mengingat TERGUGAT tidak memiliki rumah dan tempat tinggal yang tetap dengan terpaksa TERGUGAT menumpang di rumah Anak kandung TERGUGAT yang sudah dewasa untuk menghindari ancaman dan ucapan PENGGUGAT yang kasar seperti kebun binatang yang menghina anak-anak kandung TERGUGAT dengan sumpah serapah *anak anjing* dan *anak bangsat*, dan PENGGUGAT sudah diberi nasehat oleh orangtua dan saudara kandungnya PENGGUGAT akan tetapi PENGGUGAT bersumpah sampai matipun tidak akan mencabut ucapan kepada anak-anak kandung TERGUGAT dengan ucapan hinaan tersebut dan TERGUGAT

Rtama Halaman 9 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharamkan oleh PENGUGAT bila TERGUGAT bertemu dan memberi uang satu rupiahpun (nafkah) kepada anak-anak kandung TERGUGAT yang masih dibawah umur;

2) Bahwa TERGUGAT selama 6 (empat) bulan tidak diperkenankan tidur satu kamar dengan PENGUGAT tapi diluar kamar sendirian dan hanya beralaskan karpet;

3) Berkas-berkas dokumen penting milik TERGUGAT beserta 2 (dua) buah cincin permata berlian dan sisa uang titipan kepada TERGUGAT kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) didalam koper milik TERGUGAT telah digelapkan/dicuri PENGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT dan PENGUGAT memasukan uang tersebut kerekening Pribadi PENGUGAT, padahal TERGUGAT sudah memohon-mohon untuk dikembalikan tapi PENGUGAT malah menuduh orang lain (saudara kandung PENGUGAT) yang mencurinya, diduga PENGUGAT yang mengambil/mencurinya dan hal ini dapat dibuktikan;

4. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 5 TERGUGAT membenarkan menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat oleh PENGUGAT pada pokoknya TERGUGAT menyatakan ikrar talak 1 kepada PENGUGAT, hal ini disebabkan Tergugat akan melaporkan Penggugat bila tidak mengembalikan berkas penting dan cincin permata/berlian milik Tergugat yang telah diambil Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat (dicuri) dan sebelumnya Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat masalah berkas penting dan cincin permata/berlian tersebut akan tetapi Penggugat mengelak/ tidak mengakuinya dan menuduh saudara kandung nya yang mengambil berkas penting dan cincin permata/berlian milik Tergugat tersebut, dan bahwa faktanya pada tanggal 19 januari 2024 Penggugat menghubungi Tergugat melalui anak Penggugat untuk Tergugat agar mengambil berkas-berkas penting Tergugat dirumah Penggugat dengan syarat Tergugat harus menandatangani **Surat Pernyataan Cerai** terlebih dahulu dan tidak ada saksi-saksi saat penandatanganan surat tersebut;

Rtama Halaman 10 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya tawaran dari PENGUGAT dengan imbalan mengembalikan berkas-berkas dokumen penting TERGUGAT yang telah hilang/dicuri oleh PENGUGAT yang lebih 1 (satu) tahun, (sebelumnya PENGUGAT telah dibujuk TERGUGAT, Ibu PENGUGAT dan saudara kandung PENGUGAT untuk mengembalikan berkas-berkas dokumen penting milik TERGUGAT tersebut akan tetapi PENGUGAT tidak pernah mengakui mengambil/menggelapkan/mencuri berkas-berkas dokumen penting dan 2 (dua) buah cincin permata berlian hitam dan putih TERGUGAT, bahkan menuduh orang lain pencurinya), faktanya untuk 2 (dua) buah cincin permata Berlian hitam dan putih sampai saat ini belum dikembalikan oleh PENGUGAT (Hilangnya berkas-berkas dokumen penting dan 2 (dua) cincin permata berlian tersebut bersamaan didalam kamar PENGUGAT dan ikrar talak 1 tersebut dipaksakan dan RT tidak berkenan menandatangani sebagai saksi, serta PENGUGAT menyuruh orang lain lagi supaya TERGUGAT menandatangani surat kesepakatan damai dan tidak menuntut dikemudian hari setelah perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT, tapi TERGUGAT tidak berkenan menandatangani surat kesepakatan tersebut, karena TERGUGAT hanya berpedoman/ berdasarkan aturan "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 TAHUN 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan".

Pada Huruf C RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Rtama Halaman 11 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktanya TERGUGAT meninggalkan rumah PENGGUGAT dari tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan sekarang, sesuai aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 paling singkat 6 (enam) bulan, akan tetapi PENGGUGAT pernah melakukan KDRT terhadap TERGUGAT dengan melemparkan gelas (plastik) kepada TERGUGAT disaat tidur dan menarik stir mobil waktu TERGUGAT menyetir/mengendarai mobil sehingga menyebabkan baju TERGUGAT terlepas kancing-kancingnya dengan alasan PENGGUGAT tidak terima TERGUGAT menemui anak kandung yang masih berusia dibawah 17 tahun;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 7 pada pokoknya PENGGUGAT menyatakan pernah berkomunikasi dengan pihak keluarga TERGUGAT untuk bermusyawarah, faktanya tidak benar mengingat selama ini PENGGUGAT sangat antipati dan tidak peduli dengan keluarga TERGUGAT, semua nomor handphone (HP) keluarga dan anak-anak kandung TERGUGAT yang ada dikontak handphone (HP) TERGUGAT telah dihapus dan di blokir oleh PENGGUGAT, dan nomor handphone PENGGUGAT dirusak dan dibuang oleh PENGGUGAT untuk digantikan dengan nomor handphone yang baru untuk TERGUGAT, sehingga TERGUGAT terputus untuk menjalin hubungan komunikasi dengan keluarga dan anak-anak kandung TERGUGAT;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat patut alasan gugatan cerai PENGGUGAT ditolak seluruhnya, karena merupakan suatu perbuatan dosa bagi isteri apabila meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan syar'i sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang bunyinya "*Wanita manapun yang meminta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan (yang benar), maka haram baginya aroma surga*".

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Rtama Halaman 12 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat telah pula memberikan replik terhadap jawaban Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang;

1. Bahwa jawaban tergugat pada point angka 2 hurup a dan b yang menyatakan faktanya penggugat yang berkeinginan tidak mau lagi mempunyai anak dari Tergugat dikarenakan penggugat sudah memiliki anak kecil yang bernama **richi bayhaqi**, kemudian penggugat membuatkan akta kelahiran anak tersebut dengan nama ayah atas nama tergugat dengan alasan penggugat untuk syarat administrasi masuk sekolah, padahal anak tersebut bukan anak dari hasil pernikahan penggugat dengan tergugat (bukan nasab), serta selanjutnya penggugat membantu memasukkan kuliah anak pertama penggugat (tio octavian nugraha) ke fakultas hukum ulm banjarmasin beserta memperhatikan nilai-nilainya selama sekolah hingga kuliah, sedangkan terbanding terbalik dengan anak kandung tergugat sekolahnya terbengkalai hingga putus sekolah akibat perilaku penggugat melarang bertemu untuk memberikan nafkah dan perhatian dengan anak kandung tergugat, padahal anak kandung tergugat atas nama hafid raysan seusia dengan anak perempuan penggugat yang nomor 2 (dua) yaitu devika maritza ananda (pernah satu kelas waktu sd dengan anak kandung tergugat). Dan penggugat tidak pernah cerita kepada tergugat, bahwa tergugat adalah suami yang ke 8 (delapan), serta penggugat seringkali berupaya kebidan apabila haid datang terlambat dan meminta obat agar tidak hamil dengan tergugat dan penggugat lah yang sebenarnya yang sering berbuat kasar kepada Tergugat dan dapat dibuktikan tergugat dengan penggugat mengucapkan kata-kata kasar kepada anak-anak kandung tergugat dengan ucapan kasar seperti "anak anjing" dan "anak bangsat", bahwa disisi lain niat penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah tidak beralasan secara agama, hal tersebut dibuktikan penggugat pernah dan sering mengancam kepada tergugat melalui aplikasi chatting

Rtama Halaman 13 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp, apabila tergugat tetap menghubungi anak-anak kandung tergugat dengan pernikahan terdahulu, maka akan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama martapura terhadap tergugat;

fakta yang sebenarnya perpisahan ini bersumber saat Tergugat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Vonis selama 2 tahun yang berakibat Tergugat diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menjadi korban KDRT secara psikis karena menanggung beban malu terhadap orang-orang yang berurusan dengan Tergugat dibebankan kepada Penggugat sedangkan permasalahan akta kelahiran anak, Tergugatlah yang berkeinginan anak Penggugat di status akta kelahiran menjadi anak Penggugat ;

2. Bahwa pada point 2 c sejak Tergugat masuk penjara dan diberhentikan secara otomatis Tergugat tidak bisa lagi **memberi nafkah kepada Penggugat** bahkan Penggugatlah yang membantu dan mengurus Tergugat selama menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, Tergugat tidak pernah bersyukur sudah dibantu oleh Penggugat dan tidak tau berterimakasih kepada Penggugat sedangkan mengenai uang tabungan Tergugat hanya mengada-ngada bahwa Penggugat menguasai kartu ATM dan Buku Tabungan di BPD, padahal semua itu sudah di blokir oleh Tergugat; dan Termasuk uang yang diberikan pak Dwi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta) untuk mengurus kasasi agar hukuman bisa tetap namun Tergugat tetap tidak mengurus bahkan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk membeli mobil dan bayar sebagian hutang-hutang Tergugat kepada orang lain dan lebih fatal lagi Tergugat hanya mempersoalkan uang kepada Penggugat, padahal perkara ini tidak relevan dengan **pokok perceraian dimana Penggugat dan Tergugat sudah sangat tajam perselisihannya dan sudah berpisah lebih dari 6 bulan dan tidak mungkin lagi dikumpulkan;**

Rtama Halaman 14 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 3.1 tidak benar Penggugat mengancam Tergugat cerai apabila Tergugat menghubungi anak-anak Tergugat, Tergugatlah yang secara sadar pada saat dipenjara menyampaikan kepada Penggugat agar tidak menghubungi anak-anaknya apabila sudah bebas dari penjara karena pada saat dipenjara anak-anaknya tidak peduli sama sekali dengan keadaan Tergugat bahkan Tergugat selama dipenjara sudah mempertegas akan tutup mata dan telinga kepada anak-anaknya dan hanya akan membahagiakan Penggugat terbukti Tergugat ingkar janji kepada Penggugat;

4. Bahwa pada point 3.2 membenarkan tidak tidur satu kamar dan tidur beralaskan karpet, karena ini sudah terjadi pertengkaran yang sangat fatal dan tidak mungkin lagi dikumpulkan Kembali yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang walaupun Pengugat Tergugat tidak sekamar tidak ada Penggugat melarang Tergugat tidur dikamar kosong, ini dilakukan Tergugat hanya untuk dikasihani seolah-olah Penggugat yang berlaku Dzolim kepada Tergugat;

5. Bahwa pada point 3.3 Penggugat tidak menanggapi lebih lanjut, karena persoalan itu tidak ada relevansinya dengan subtransi perceraian;

6. Bahwa pada point 4 terhadap permasalahan surat Pernyataan talak yang mana Tergugat menganggap tidak ada saksi-saksi ini hanya mengada-ngada, bukti pernyataan talak itu sudah ditanda tangani oleh Tergugat dan diketahui saksi-saksi dan akan Penggugat sampaikan pada saat Pembuktian dan mengenai terhadap RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 antara Penggugat sudah bertengkar dan berpisah sudah enam bulan maka sudah sangat terpenuhi perceraian ini dan juga perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (Putusan MARI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996)

*Rtama Halaman 15 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada point 5 memang benar pihak Keluarga Tergugat tidak pernah mendamaikan karena keluarga pihak Tergugat sudah tidak respek dengan Pengugat, namun Keluarga pihak Penggugatlah yang berusaha mendamaikan perselisihan tersebut, namun tidak berhasil karena rumah tangga Penggugat tersebut sudah sangat retak dan tidak mungkin lagi dipersatukan kembali;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

## Primmer :

1. Menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

## Duplik

Bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan duplik terhadap replik Penggugat yang selengkapnya sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT bertetap pada Jawaban semula dan menolak semua dalil-dalil dalam Replik yang dikemukakan oleh PENGUGAT terhadap Jawaban TERGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Replik atau Tanggapan PENGUGAT pada hari Kamis 13 Juni 2024, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT sepanjang tidak merugikan kepentingan TERGUGAT;
2. Bahwa Duplik dari TERGUGAT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban Tergugat pada hari kamis 30 Mei 2024;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 1 sampai 7 sebagai berikut:

*Rtama Halaman 16 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa fakta sebenarnya PENGUGAT sebelum melakukan perkawinan dengan TERGUGAT, PENGUGAT sudah jauh mengetahui permasalahan TERGUGAT dalam kasus Penipuan dan penggelapan ini dan mengetahui bahwa TERGUGAT tidak bersalah dan hanya rekayasa penegak hukum dan penguasa hal itu sudah dibuktikan dengan bukti-bukti yang diperlihatkan TERGUGAT akan tetapi tidak digubris oleh aparat hukum dan penguasa, hal ini dapat dibuktikan dari perjalanan kasus ini dengan proses perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu tanggal perkawinan 28 APRIL 2021 dan masa penahanan dalam kasus yaitu 21 Desember 2021 dan keluar 20 Peberuari 2022, akan tetapi sebelum terjadi perkawinan PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah berpacaran selama 6 bulanan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah diberhentikan jadi Pegawai Negeri Sipil seperti yang didalilkan PENGUGAT,TERGUGAT mengajukan Pensiun Dini dengan Surat Keputusan Gubernur xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 00160/26300/TAP/IV/2023 tertanggal 28 April 2023, jadi apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Repliknya suatu kebohongan.

Bahwa apa yang didalilkan tentang akta kelahiran anak dari PENGUGAT bernama "Richi Bayhaqi" (anak Ketiga PENGUGAT dengan suami yang ke 6 (enam) secara nikah siri), atas inisiatif PENGUGAT sendiri dan semua biaya administrasinya PENGUGAT yang melakukan pembayaran kepada ketua RT.09 saudara Masykur dan TERGUGAT Cuma merestui demi kelanjutan anak supaya bisa masuk sekolah dan disebabkan untuk masuk sekolah harus mempunyai akta kelahiran, jadi apa yang didalilkan PENGUGAT dalam Repliknya suatu kebohongan hanya asumsi PENGUGAT;

2. Bahwa pada point 2 ini TERGUGAT membenarkan akan tetapi PENGUGAT masih menerima gaji dari TERGUGAT disebabkan ATM dari BPD PENGUGAT selama ditahan dan pemblokiran atas ATM TERGUGAT baru dilakukan pada tanggal 26 januari 2024, dalam hal PENGUGAT mengurus TERGUGAT selama ditahan hal itu suatu

*Rtama Halaman 17 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran sebagai seorang isteri dan semua pengeluaran PENGUGAT telah dilunasi TERGUGAT dengan uang Pinjaman Kredit BPD Bank Kalsel dan uang Taspen TERGUGAT, dan mengenai uang perkara yang digelapkan PENGUGAT beserta emas dan permata serta apa yang didalilkan PENGUGAT merupakan suatu kebohongan, mengingat TERGUGAT sampai saat ini dengan surat kuasa tertanggal 8 Juni 2024 masih mengurus Peninjauan Kembali (PK) sesuai jawaban TERGUGAT pada poin 2 huruf c.

**3.** Bahwa PENGUGAT ingin menguasai dana perkara orang lain dengan cara mencuri dalam koper TERGUGAT uang dan menyimpannya dalam rekening PENGUGAT serta menggelapkan permata milik TERGUGAT sesuai jawaban TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2024 point 2 huruf c

Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGUGAT pada posita angka 3 disebabkan PENGUGAT lah yang sebenarnya yang sering berbuat kasar kepada TERGUGAT dan dapat dibuktikan TERGUGAT dengan PENGUGAT mengucapkan kata-kata Kasar kepada anak-anak kandung TERGUGAT dengan ucapan kasar seperti “anak ANJING” dan “anak BANGSAT”, Bahwa disisi lain niat PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah tidak beralasan secara agama, hal tersebut dibuktikan PENGUGAT pernah dan sering mengancam kepada TERGUGAT melalui aplikasi chatting whatsapp, apabila TERGUGAT tetap menghubungi anak-anak kandung TERGUGAT dengan pernikahan terdahulu, maka akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Martapura terhadap TERGUGAT bahkan nomor Handphone TERGUGAT telah diganti PENGUGAT, Bahwa PENGUGAT juga menghalangi TERGUGAT untuk menemui anak-anak kandung dan saudara kandung beserta keluarga TERGUGAT selama berumah tangga dengan PENGUGAT hal ini bisa dibuktikan dengan surat pernyataan TERGUGAT (dipaksa) untuk tidak menghiraukan lagi dengan anak-anak kandung TERGUGAT dengan disaksikan oleh kakak PENGUGAT yang

*Rtama Halaman 18 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YUSNANI saudara angkat TERGUGAT yaitu H.HAIRIL MUNAWARISNO, SH (Surat pernyataan tersebut dikuasai PENGGUGAT), semua yang didalilkan dalam replik PENGGUGAT suatu kebohongan.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 4 mengingat PENGGUGAT melarang tidur dikamar dengan alasan anaknya tidak mau TERGUGAT ikut dikamar dan sangat terpaksa TERGUGAT tidur dipelataran loteng depan kamar dengan beralasan karpet selama hampir 6 bulan.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada point 5 mengingat pada point 5 inilah inti permasalahan sebenarnya karena PENGGUGAT melakukan penggelapan atas berkas-berkas dokumen penting TERGUGAT beserta Cincin permata selama hampir 1 tahun (sudah dimediasi hampir tiap hari dan selalu menolak dia yang mengelapkan bahkan menuduh saudara kandungnya). Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita angka 5 TERGUGAT membenarkan menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat oleh PENGGUGAT pada pokoknya TERGUGAT menyatakan ikrar talak 1 kepada PENGGUGAT, hal ini disebabkan TERGUGAT akan melaporkan PENGGUGAT bila tidak mengembalikan berkas penting dan cincin permata/berlian milik Tergugat yang telah diambil Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat (dicuri) dan sebelumnya Tergugat pernah menanyakan kepada Penggugat masalah berkas penting dan cincin permata/berlian tersebut akan tetapi Penggugat mengelak/ tidak mengakuinya dan menuduh saudara kandung nya yang mengambil berkas penting dan cincin permata/berlian milik Tergugat tersebut, dan bahwa faktanya pada tanggal 19 januari 2024 Penggugat menghubungi Tergugat melalui anak Penggugat untuk Tergugat agar mengambil berkas-berkas penting Tergugat di rumah Penggugat dengan syarat Tergugat harus menandatangani **Surat Pernyataan Cerai** terlebih dahulu dan tidak ada saksi-saksi saat penandatanganan surat tersebut sesuai dengan

*Rtama Halaman 19 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban TERGUGAT pada poin 4 pada jawaban TERGUGAT tanggal 30 Mei 2024.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT pada point 6 hal ini dapat kita buktikan dalam persidangan pada agenda pembuktian.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT sesuai jawaban TERGUGAT pada tanggal 30 Mei 2024, uang digelapkan/dicuri PENGGUGAT tanpa sepengetahuan TERGUGAT, PENGGUGAT memasukan uang tersebut kerekening Pribadi PENGGUGAT, padahal TERGUGAT sudah memohon-mohon untuk dikembalikan tapi PENGGUGAT malah menuduh orang lain (saudara kandung PENGGUGAT) yang mencurinya, diduga PENGGUGAT yang mengambil/mencurinya dan hal ini dapat dibuktikan;

8. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang lainnya, karena tidak ada relevannya terhadap perkara aquo;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka saya mohon kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab-jinawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

## **Pembuktian Penggugat**

Rtama Halaman 20 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, atas nama Yunita (Penggugat), NIK 63 03044206790001 yang dikeluarkan tanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, an. Aspul Anwar dan Yunita (Penggugat dan Tergugat), Nomor 0114/019/IV/2021 tanggal 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, an. Aspul Anwar dan Yunita (Penggugat dan Tergugat), yang dibuat di Martapura tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Printout dari foto Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Hutang oleh Yunita (Penggugat) yang dibuat di Sungai Tabuk tanggal 21 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Printout dari foto Bukti Transfer Pembayaran Utang Tergugat oleh Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Printout dari foto Bukti Kwitansi Pembayaran Angsuran Mobil

Rtama Halaman 21 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terios oleh Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Printout Bukti Transfer Pembayaran Jasa Ahli Hukum Tergugat oleh Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Printout Bukti Transfer uang kepada Tergugat oleh Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Printout Bukti Transfer uang kepada Tergugat oleh Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Printout dari foto Surat Pemberhentian dari PNS atas nama Aspul Anwar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi xxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Printout foto Orang Menagih Utang Tergugat kepada Yunita (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I.** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir S.1, tempat kediaman di, xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik angkat Tergugat;

*Rtama Halaman 22 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat ada permasalahan sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering membohongi Penggugat dan masalah orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa selain masalah diatas adalah masalah anak bawaan masing-masing Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi sering mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi telah 6 (enam) bulan lebih lamanya dan Tergugat yang keluar dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Darussalam Gang. Rahmat No.14 RT 009 RW 003 Kelurahan Tanjung Rema Kecamatan Martapura xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik angkat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;

*Rtama Halaman 23 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau keadaan rumah tangga Penggugat ada permasalahan sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya namun saksi pernah mengetahui ada orang datang menagih hutang kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa, tidak tidur satu kamar , Tegugat tidur dikaar atas Penggugat di kamar bawah;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi dan telah pisah namun saksi tidak tahu persisnya berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat, sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

**3. SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di,xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Tergugat tanda tangan pernyataan cerai antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahuinya kalau Tergugat pernah

*Rtama Halaman 24 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani pernyataan talak kepada Penggugat dan ketika itu saksi ada di rumah Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi namun tidak tahu persisnya berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah;

**4. SAKSI IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahuinya kalau Tergugat pernah menandatangani pernyataan talak kepada Penggugat dan ketika itu saksi juga ikut menandatangani sebagai saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi telah lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

## Pembuktian Tergugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa;

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Pengambilan Bekas, atas nama Aspul Anwar, S.H., M.H., bin Abdul Syukur, tanggal 19 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

*Rtama Halaman 25 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis

2. Fotokopi Surat-Surat tanah yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keputusan Pensiun, an. Aspul Anwar yang dikeluarkan oleh Gubernur xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 28 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Printout dari rekening Koran Buku tabungan Bank Kalsel an. Aspul Anwar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat pernyataan cerai an. Aspul Anwar, S.H, M.H bin Abdul Syukur dan PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Printout dari Hp. Tergugat WA dari Penggugat tanggal 16 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak diperlihatkan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Printout dari rekening Koran Buku tabungan Bank Kalsel an. Aspul Anwar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya:

*Rtama Halaman 26 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan juga memohon untuk dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

*Rtama Halaman 27 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat**

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## **Kehadiran Pihak Berperkara**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan secara *e-court* melalui alamat domisili elektronik Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Rtama Halaman 28 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap dan hadir di persidangan secara elektronik;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi terkait gugatan perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap pokok masalah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Rtama Halaman 29 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

## **Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

## **Pertimbangan Alat-Alat Bukti**

### **Bukti dari Penggugat**

*Rtama Halaman 30 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

## 1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 , P. 2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10 dan P.11 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 , P. 2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10 dan P.11, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazege/en sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 , P. 2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 P.10, dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Rtama Halaman 31 dari 46 Halaman  
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan bukti P.4, adalah bukti akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pisah rumah dan pernyataan cerai dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6, adalah bukti akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembayaran cicilan hutang mobil Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.11 termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana

*Rtama Halaman 32 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti P.5, P.7, P.8, P.9 dan P.11 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.10, adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa fotokopi pemberitahuan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS an. Aspul Anwar, S.H., M.H, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

## Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

*Rtama Halaman 33 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 4 (empat) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata keempat orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hidup bersama terakhir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk xxxxxxxx xxxxxx, dan belum dikaruniai anak. Saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada

*Rtama Halaman 34 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, Tergugat sering membohongi Peggugat dan masalah orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Peggugat, . Saksi pertama menyampaikan sering melihat langsung adanya pertengkaran, saksi juga mengetahui bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah telah 6 (enam) bulan lebih lamanya. Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama. Selama berpisah, Peggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi. Sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah beberap kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui sebabnya dan saksi ju ga mengetahui kalau Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi ketiga dan saksi keempat Peggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ketiga dan keempat sebagai saksi dalam surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Peggugat dan Tergugat dan ikut menandatangani surat pernyataan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Peggugat mengenai pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Peggugat, Tergugat sering membohongi Peggugat dan masalah orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Peggugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih dan keterangan saksi kedua yang menerangkan pernah melihat beberap kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui sebabnya dan Peggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sedangkan keterangan saksi ketiga dan keempat menerangkan bahwa saksi ketiga dan keempat ikut menandatangani surat pernyataan cerai yang dibuat oleh Peggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan salah satu dalil yang harus dibuktikan oleh Peggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Peggugat terkait penyebab pertengkaran tersebut dan telah pisah

*Rtama Halaman 35 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

## **Pertimbangan keterangan saksi Penggugat**

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”, seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHAP.

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap. 2009:294 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” dan sesuai pula dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 103 yang berbunyi “Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materiil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai”;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak 6 bulan yang lalu dan dikuatkan dengan keterangan saksi keempat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 9 (sembilan) bulan lamanya;

*Rtama Halaman 36 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tidak bertentangan dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta adanya ketidakharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

## **Bukti dari Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti surat tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 , T. 5 T.6, dan T.7, untuk itu terhadap dan bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 , T. 5 T.6, dan T.7, telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis T.1 , T. 2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7,tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 , adalah bukti akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya surat pernyataan penambilaan berkasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

*Rtama Halaman 37 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Adat Sebidang Tanah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan bukti tersebut merupakan bukti bahwa bukti T.2 adalah dokumen/berkas penting yang telah dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3, adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa fotokopi pemberitahuan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS an. Aspul Anwar, S.H., M.H, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Menimbang, bahwa bukti T.4, adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut berupa fotokopi Surat Kuasa Tergugat sebagai advokat namun tidak diperlihatkan aslinya, sehingga bukti tersebut. Oleh Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5, adalah bukti akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernyataan cerai dari Tergugat tanpa disaksikan orang lain, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka terhadap alat bukti tersebut dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan majelis hakim berpendapat bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut dapat diletakkan sebagai alat bukti permulaan, oleh karenanya terhadap alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 termasuk alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Rtama Halaman 38 dari 46 Halaman  
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti T.6 dan T.7 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan, sehingga alat bukti T.6 dan T.7 tersebut cukup bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dan menyatakan cukup dengan bukti tertulis, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat sehingga dinyatakan tidak terbukti;

## Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan mohon putusan;

## Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas serta kesimpulan dari para pihak, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

*Rtama Halaman 39 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabuk, xxxxxxxx xxxxxx dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai tabuk, xxxxxxxx xxxxxx yang juga merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering membohongi Penggugat dan masalah orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering membohongi Penggugat dan masalah orang yang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;

*Rtama Halaman 40 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lamanya, Tergugat pergi dari kediaman bersama;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

## Pertimbangan petitum demi petitum

### Petitum: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasa I 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih Saksing (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2021 yang lalu serta telah pisah tempat tinggal 6 (enam) bulan lebih lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan

*Rtama Halaman 41 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan ke-*mudharat*-an (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu' al fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْفَعُ فِيهَا تَصَحُّ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصَبَّحَ رَابِطَةُ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا طُلُمُ تَأْتِيهِ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا يَمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا بِجَوْرِهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَ حِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا ثَبَتَ الصَّرْرُ وَ عَجَزَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (*bahaya*) kepada isteri dan isteri sudah tidak sanggup lagi

Rtama Halaman 42 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi isteri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada isteri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf

Rtama Halaman 43 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

**Petitem: Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (TERGUGAT (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

**Pertimbangan tuntutan Tergugat;**

Menimbang, bahwa di dalam jawab jinawab, Tergugat menyampaikan tuntutan agar Penggugat mengembalikan sejumlah uang dan barang berupa cincin permata berlian milik Tergugat yang ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan Tergugat sama sekali tidak dituangkan dalam petitem jawaban maupun duplik Tergugat, selain itu tuntutan Tergugat tersebut adalah merupakan masalah kebendaan dan secara kompetensi absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama dan bukan pula merupakan kewenangan *ex officio* Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Tergugat berkenaan dengan pengembalian sejumlah uang dan barang tersebut;

**Konklusi**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitem gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

**Biaya Perkara**

*Rtama Halaman 44 dari 46 Halaman  
Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H** dan **Hj. Mursidah, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta di dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy**

Hakim Anggota I,

ttd

**Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H**

Hakim Anggota II,

ttd

**Hj. Mursidah, S.Ag**

*Rtama Halaman 45 dari 46 Halaman*

*Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp30.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah**

**Rp175.000,00**

**(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

Rtama Halaman 46 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)